



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI PELUNASAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA
DESA TAHUN PAJAK 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan salah satu pendapatan daerah dari kelompok pendapatan asli daerah, jenis pajak daerah yang mempunyai peranan strategis dan perlu dioptimalkan pemungutannya;
- b. bahwa desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan sehingga perlu diberikan penghargaan atas prestasi yang ditunjukkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Prestasi Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Desa Tahun Pajak 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh WP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 9 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri B);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 3 Seri A);
22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten

Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);

23. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 118 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 15 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 51);
24. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 76 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 76);
25. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 38);
26. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 74 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 8 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA DESA TAHUN PAJAK 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Trenggalek.
5. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Trenggalek.
6. Desa adalah desa yang berada di wilayah Kabupaten Trenggalek.
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB P2, adalah iuran wajib atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
10. Prestasi adalah kemampuan Desa dalam menyelesaikan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan pokok ketetapan pada tahun pajak yang berkenaan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian penghargaan Prestasi pelunasan PBB P2 kepada Desa Tahun Pajak 2015.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
- a. memberikan kepastian hukum dalam pemberian penghargaan Prestasi pelunasan PBB P2 kepada Desa Tahun Pajak 2015; dan
 - b. terlaksananya prosedur yang benar dalam pemberian penghargaan Prestasi pelunasan PBB P2 kepada Desa Tahun Pajak 2015.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
- a. tujuan pemberian penghargaan;
 - b. bentuk penghargaan;
 - c. indikator Prestasi; dan
 - d. besaran penghargaan.

BAB IV
TUJUAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
Pasal 4

- Pemberian penghargaan ini bertujuan untuk:
- a. mendorong Desa menyelesaikan pemungutan PBB P2 sebelum berakhirnya jatuh tempo Tahun Pajak 2015; dan
 - b. memberikan apresiasi atas Prestasi Desa menyelesaikan pemungutan PBB P2 Tahun Pajak 2015.

BAB V
BENTUK PENGHARGAAN
Pasal 5

- (1) Penghargaan Prestasi pelunasan PBB P2 yang diberikan kepada Desa berupa uang.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Desa.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening kas pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan Daerah.
- (4) Kewenangan penggunaan penghargaan yang diterima Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Desa.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk penghargaan Prestasi pelunasan PBB P2 kepada Desa Tahun Pajak 2015 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- (2) Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, obyek belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintahan Desa, rincian obyek belanja bagi hasil untuk penghargaan Prestasi pelunasan PBB P2 bagi Desa.
- (3) Penyusunan dan penatausahaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
INDIKATOR PRESTASI
Pasal 7

- (1) Desa dianggap berprestasi dalam pemungutan PBB P2 apabila Desa dapat menyelesaikan pemungutan PBB P2 sebelum jatuh tempo dan/atau sebelum tanggal 15 Desember Tahun 2015.
- (2) Besaran ketetapan PBB P2 yang dipungut adalah sebesar jumlah pokok ketetapan PBB P2 dalam wilayah Desa yang bersangkutan tidak termasuk obyek pajak menara telekomunikasi.
- (3) Besaran ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tanda bukti yang digunakan Desa yang menyatakan bahwa Desa yang bersangkutan telah dapat menyelesaikan pemungutan PBB P2 dalam wilayahnya adalah bukti setoran petugas pungut Desa kepada petugas penerima setoran di Kecamatan atau tempat pembayaran PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur cabang Trenggalek dan laporan mingguan penerimaan yang telah divalidasi oleh bank tempat pembayaran.
- (5) Tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat keterangan sudah tidak ada lagi sisa pokok ketetapan pajak dan/atau sanksi administratif yang harus dipungut lagi oleh Desa yang bersangkutan.

BAB VII
BESARAN PENGHARGAAN
Pasal 8

- (1) Besaran penghargaan Prestasi pelunasan PBB P2 kepada Desa Tahun Pajak 2015 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Besaran penghargaan Prestasi pelunasan PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan kepada Desa sebesar 100% (seratus persen) apabila Desa dapat menyelesaikan pemungutan PBB P2 sebelum jatuh tempo pembayaran atau paling lambat pada tanggal 30 September 2015.
- (3) Besaran penghargaan Prestasi pelunasan PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Desa yang menyelesaikan pemungutan PBB P2 setelah jatuh tempo pembayaran atau setelah tanggal 30 September 2015 diatur sebagai berikut:
 - a. untuk pelunasan bulan Oktober 2015 paling lambat pada tanggal 31 Oktober 2015 besaran penghargaan diberikan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari besaran penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. untuk pelunasan bulan November 2015 paling lambat pada tanggal 30 November 2015 besaran penghargaan diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - c. untuk pelunasan bulan Desember 2015 paling lambat pada tanggal 15 Desember 2015 besaran penghargaan diberikan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 2 Maret 2015

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 2 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001